



P E N E T A P A N

Nomor 73 / Pdt. P / 2021 / PN. Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan

Pemohon :

Nama : GIWAR DIKIN
Tempat, Tgl Lahir : Jombang. 02 Maret 1957
Umur : 64 tahun
Jenis Identitas / NIK : 3517110203570002
Alamat : Dsn. Rejosari, RT.001, RW. 001, Desa Ploso
Kerep, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Buruh tani
Status perkawinan : Kawin

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : **PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa dari Pemohon dan Surat Keterangan no 470 / 326 / 415.68.01/ 2021 tanggal 16 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plosokerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang serta Surat Ijin Khusus Insidentil Untuk Beracara Nomor 81 / BH.PA / 2021 tanggal 26 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jombang yang mana Pemohon memberikan Kuasa Insidentil kepada SUPRIYADI (Anak Kandung) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi- saksi yang diajukan ke hadapan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 15 April 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 16 April 2021 dalam register perkara Nomor : 73 / Pdt.P / 2021 / PN.Jbg telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

tercatat dalam **Kartu Keluarga (KK)** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, **PEMOHON** adalah dilahirkan di Jombang, Jombang, 02 Maret 1957 dari pasangan suami istri yang bernama : TAWI dengan WARIYEM dan **PEMOHON** diberi nama **GIWAR DIKIN**
2. Bahwa, didalam pengajuan permohonan ini dokumen- dokumen yang dimiliki **PEMOHON**, yaitu :
 - Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3517110203570002, nama **PEMOHON** tercatat bernama: **GIWAR DIKIN**, tempat tanggal lahir di Jombang, tanggal 02 Maret 1957;
 - Dalam **Kartu Keluarga (KK)** Nomor: 3517111701060780 yang diterbitkan tanggal 06 Juni 2018, tercatat dengan nama **GIWAR**, tempat tanggal lahir di Jombang, tanggal 02 Maret 1957;
 - Dalam Kutipan Akta Kelahiran, nama **Anak PEMOHON**, Nomor: 956/ IST/ 2006, yang diterbitkan tanggal 20 Pebruari 2006, tercatat nama **GIWAR DIKIN** ;
 - Dalam **IJAZAH** nama **Anak PEMOHON**, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun (**SMK Dwija Bhakti 2**) Jombang, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: DN- 05 Mk 0071508, yang diterbitkan tanggal 26 Mei 2012, tercatat dengan nama orang tua : **GIWAR DIKIN**;

- Dalam **Kutipan Akta Nikah**, Nomor: 301/ 25/ VIII/ 1982, tertanggal 4 Pebruari 1982, tercatat dengan nama **GIWAR DIKIN**;

- Dalam **Surat Keterangan**, Nomor: 470/ 293/ 415.68.01/ 2021 dari Kepala Desa Plosokerep, Kec. Sumobito, Kab. Jombang, tanggal 13 April 2021, menerangkan bahwa orang tersebut diatas benar- benar penduduk Desa Plosokerep, Kec. Sumobito, Kab. Jombang, adapun nama yang tertera di Buku Nikah adalah **GIWAR DIKIN** dan yang tertera pada KSK adalah **GIWAR**, sedangkan nama yang benar adalah yang sesuai dengan Akta Nikah **GIWAR DIKIN**. Adapun kedua tersebut tetap satu orang yang sama.

3. Bahwa, perbedaan nama **PEMOHON** tersebut, karena kesalahan dalam memberikan data kepada Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang **Pencatatan Sipil** .

4. Bahwa, untuk sahnya Pembetulan/ perubahan Nama **PEMOHON** yang tercatat di dalam **Kartu Keluarga (KK)**, Nomor: 3517111701060780, tercatat dengan nama **GIWAR**, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang sebagai alas hukum.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, **PEMOHON** mohon kepada Yth. Bapak **Ketua Pengadilan Negeri Jombang**, cq. **Majelis Hakim** pemeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa, mengadili yang untuk selanjutnya memberikan putusan yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada **PEMOHON** untuk membetulkan nama **PEMOHON** bernama **GIWAR**, tempat tanggal lahir Jombang, 02 Maret 1957, menjadi **GIWAR DIKIN**.
3. Memerintahkan **PEMOHON** untuk melaporkan pembetulan/ perubahan nama anak **PEMOHON** yang diterbitkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** Kab. Jombang, selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh **PEMOHON** agar pejabat Pencatatan Sipil Kab. Jombang, dapat mencatatkan adanya pembetulan/ perubahan tempat tanggal lahir anak **PEMOHON** tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada dokumen yang diperlukan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasa Insidentilnya ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan ada perubahan pada isi permohonannya tersebut, yaitu :

- Dahulu Petitum nomor 3 tertulis Memerintahkan **PEMOHON** untuk melaporkan pembetulan/ perubahan nama anak **PEMOHON** yang diterbitkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** Kab. Jombang, selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh **PEMOHON** agar pejabat Pencatatan Sipil Kab. Jombang, dapat mencatatkan adanya pembetulan/ perubahan tempat tanggal lahir anak **PEMOHON** tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada dokumen yang diperlukan.
- Sekarang Petitum nomor 3 tertulis Memerintahkan **PEMOHON** untuk melaporkan pembetulan/ perubahan **Nama PEMOHON** yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Dinas Kependudukan** dan **Pencatatan Sipil** Kab. Jombang, selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh **PEMOHON** agar pejabat Pencatatan Sipil Kab. Jombang, dapat mencatatkan adanya pembetulan/ perubahan **Nama PEMOHON** tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada dokumen yang diperlukan.

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang nama Pemohon tertulis GIWAR DIKIN diberi tanda P – 1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3517111701060780 tanggal 06-06-2018 nama Pemohon tertulis GIWAR diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah 301/25/VIII/1982 tanggal 4 Agustus 1982 nama Pemohon tertulis GIWAR DIKIN diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon yang bernama SUPRIYADI nama Pemohon tertulis GIWAR DIKIN diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Dwija Bhakti 2 Jombang milik Anak Pemohon yang bernama SUPRIYADI nama Pemohon tertulis GIWAR DIKIN diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 470 / 293 / 415.68.01 / 2021 tanggal 13 April 2021 atas nama **GIWAR DIKIN** yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan nama yang tertera di Buku Nikah adalah **GIWAR DIKIN** dan yang tertera pada KSK adalah **GIWAR**. Sedangkan nama yang benar adalah sesuai dengan Akta Nikah **GIWAR DIKIN** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plosokerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat diatas adalah P-1, sampai dengan P-6 setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta diberi materai secukupnya, yang mana bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangannya sebagai berikut

1. ANA BUDI UTARI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perihal pembetulan nama Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga (KK) tertulis GIWAR ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Rejosari, RT.001, RW. 001, Desa Ploso Kerep, Kec. Sumobito, Kab. Jombang ;
- Bahwa identitas nama Pemohon yang benar terdapat di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Dwija Bhakti 2 Jombang milik Anak Pemohon yang bernama SUPRIYADI yang tertulis GIWAR DIKIN ;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan pembetulan nama Pemohon di Kartu Keluarga (KK) tertulis GIWAR adalah agar sesuai dengan identitas nama Pemohon yang benar terdapat di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Dwija Bhakti 2 Jombang milik Anak Pemohon yang bernama SUPRIYADI yang tertulis GIWAR DIKIN ;

Menimbang terhadap keterangan saksi ke 1, Kuasa Insidentil Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. IRA IRMAYANTI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perihal pembetulan nama Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga (KK) tertulis GIWAR ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Rejosari, RT.001, RW. 001, Desa Ploso Kerep, Kec. Sumobito, Kab. Jombang ;
- Bahwa identitas nama Pemohon yang benar terdapat di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Dwija Bhakti 2 Jombang milik Anak Pemohon yang bernama SUPRIYADI yang tertulis GIWAR DIKIN ;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan pembetulan nama Pemohon di Kartu Keluarga (KK) tertulis GIWAR adalah agar sesuai dengan identitas nama Pemohon yang benar terdapat di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Dwija Bhakti 2 Jombang milik Anak Pemohon yang bernama SUPRIYADI yang tertulis GIWAR DIKIN ;

Menimbang terhadap keterangan saksi ke 2, Kuasa Insidentil Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan ;

-----TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai pembetulan nama Pemohon yang tertulis didalam Kartu Keluarga (KK) tertulis GIWAR ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 s/d. P. 6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dan juga dengan pengakuan Kuasa Insidentil Pemohon telah didapati fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Rejosari, RT.001, RW. 001, Desa Ploso Kerep, Kec. Sumobito, Kab. Jombang ;
- Bahwa identitas nama Pemohon yang benar terdapat di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Dwija Bhakti 2 Jombang milik Anak Pemohon yang bernama SUPRIYADI yang tertulis GIWAR DIKIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon melakukan pembetulan nama Pemohon di Kartu Keluarga (KK) tertulis GIWAR adalah agar sesuai dengan identitas nama Pemohon yang benar terdapat di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Dwija Bhakti 2 Jombang milik Anak Pemohon yang bernama SUPRIYADI yang tertulis GIWAR DIKIN

Menimbang, bahwa bukti surat P-1. menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis GIWAR DIKIN bertempat tinggal Dsn. Rejosari, RT.001, RW. 001, Desa Ploso Kerep, Kec. Sumobito, Kab. Jombang yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, sehingga Pemohon berhak mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Jombang ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3 dan P-5 bahwa telah didapati fakta nama Pemohon tertulis GIWAR DIKIN ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2, bahwa telah didapati fakta nama Pemohon tertulis GIWAR ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 bahwa telah didapati fakta penulisan Nama Pemohon tertulis GIWARDIKIN ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 bahwa telah didapati fakta penulisan Nama yang tertera di Buku Nikah adalah GIWAR DIKIN dan yang tertera pada KSK adalah GIWAR. Sedangkan nama yang benar adalah sesuai dengan Akta Nikah GIWAR DIKIN ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud permohonan ini bahwa Pemohon ingin pembetulan nama Pemohon yang tertulis didalam Kartu Keluarga (KK) tertulis GIWAR diganti menjadi GIWAR DIKIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang (Vide P – 1) bertempat tinggal Di Kabupaten Jombang sehingga berhak mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Jombang dan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum Pemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait dengan permohonan Pemohon ada mengenai perubahan nama maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 tersebut terkait dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka oleh karena Kartu Keluarga atas nama Pemohon dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, maka Pemohon wajib melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum ketiga Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka adalah adil dan cukup beralasan, biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama Pemohon yang tertulis didalam Kartu Keluarga (KK) dari bernama GIWAR diganti menjadi bernama GIWAR DIKIN ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Pembetulan / Perubahan Nama Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang selambat-lambatnya : 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dapat mencatatkan adanya Pembetulan / Perubahan Nama Pemohon tersebut dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kartu Keluarga (KK);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **03 MEI 2021** oleh **SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUCI RAHAYU, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Kuasa Insidentil Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUCI RAHAYU, S.H.

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	--
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah :	Rp.	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)